



**BUPATI PACITAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/590/KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN INOVATOR LOMBA ANUGERAH INOVASI TEKNOLOGI BIDANG**  
**AGRIBISNIS TINGKAT KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

**BUPATI PACITAN,**

- Membaca** : Berita Acara Penetapan Inovator Lomba Anugerah Inovasi Teknologi Bidang Agribisnis Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 Nomor 070/24/408.44/2016.
- Menimbang** : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Kegiatan Lomba Anugerah Inovasi Teknologi Bidang Agribisnis Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Inovator Lomba Anugerah Inovasi Teknologi Bidang Agribisnis Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Inovator Lomba Anugerah Inovasi Teknologi Bidang Agribisnis Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 - 2016;

7. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/470/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Anugerah Inovasi Teknologi Bidang Agribisnis Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU**

: Inovator Lomba Anugerah Inovasi Teknologi Bidang Agribisnis Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Kepada Inovator Lomba Anugerah Inovasi Teknologi Bidang Agribisnis Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 diberikan penghargaan berupa Piagam dan Hadiah Uang Pembinaan sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).

**KETIGA**

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 27 - 7 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR :188.45/590/KPTS/408.21/2016**  
**TANGGAL: 27 - 7 - 2016**

**PENETAPAN INOVATOR LOMBA ANUGERAH INOVASI TEKNOLOGI BIDANG  
AGRIBISNIS TINGKAT KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

<b>NO</b>	<b>BIDANG INOTEK</b>	<b>NAMA INOVATOR</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JUDUL INOVASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Agribisnis	MURYONO	RT 01 RW 05 Desa Bangunsari Kecamatan Bandar	Inovasi Formula Produk Pakan Ikan Nila Berbasis Bahan Baku Lokal

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**